

STANDAR KOMPETENSI KONSELOR

A. Kerangka Pikir Dasar

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6). Kesejajaran posisi ini tidaklah berarti bahwa semua tenaga pendidik itu tanpa keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Demikian juga konselor memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang tidak persis sama dengan guru. Hal ini mengandung implikasi bahwa untuk masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, perlu disusun standar kualifikasi akademik dan kompetensi berdasar kepada konteks tugas dan ekspektasi kinerja masing-masing.

Dengan mempertimbangkan berbagai kenyataan serta pemikiran yang telah dikaji, bisa ditegaskan bahwa pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh Konselor berada dalam konteks tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan”.

Sedangkan ekspektasi kinerja konselor yang mengampu pelayanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta

mengedepankan kemaslahatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan “*the reflective practitioner*”.

B. Sosok Utuh Kompetensi Konselor

Sebagaimana lazimnya dalam suatu profesi, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Akademik Konselor

Sebagaimana layanan ahli pada bidang lain seperti akuntansi, notariat dan layanan medik, kompetensi akademik konselor yang utuh diperoleh melalui Program S-1 Pendidikan Profesional Konselor Terintegrasi (Engels, D.W dan J.D. Dameron, (Eds.)¹, 1990). Ini berarti, untuk menjadi pengampu pelayanan di bidang bimbingan dan konseling, tidak dikenal adanya pendidikan profesional konsekutif sebagaimana yang berlaku di bidang pendidikan profesional guru. Kompetensi akademik seorang Konselor Profesional terdiri atas kemampuan:

- a. Mengetahui secara mendalam konseli² yang hendak dilayani. Sosok kepribadian serta dunia konseli yang

¹ Dirujuknya literatur asing dalam kaitan ini, hanya dimaksudkan untuk menekankan diperlukannya penguasaan akademik yang utuh dalam pendidikan profesional, sebab mungkin hanya di Indonesia calon Konselor itu direkrut dari lulusan SMA, dengan segala untung-ruginya, termasuk kelemahannya yang berupa miopia bidang.

² Istilah “konseli” digunakan untuk mencitrakan penerima layanan yang normal dan sehat, bukan penerima layanan yang sedang menghadapi permasalahan yang menjurus

perlu dialami oleh konselor meliputi bukan saja kemampuan akademik yang selama ini dikenal sebagai Intelligensi yang hanya mencakup kemampuan kebahasaan dan kemampuan numerikal-matematik yang lazim dinyatakan sebagai IQ yang mengedepankan kemampuan berpikir analitik, melainkan juga seyogyanya melebar ke segenap spektrum kemampuan intelektual manusia sebagaimana dipaparkan dalam gagasan inteligensi multipel (Gardner, 1993) selain juga menghormati keberadaan kemampuan berpikir sintetik dan kemampuan berpikir praktikal di samping kemampuan berpikir analitik yang telah dikenal luas selama ini (Sternberg, 2003), motivasi dan keuletannya dalam belajar dan/atau bekerja (*perseverance*, Marzano, 1992) yang diharapkan akan menerus sebagai keuletan dalam bekerja, kreativitas yang disandingkan dengan kearifan (a.l. Sternberg, 2003) serta kepemimpinan, yang dibingkai dengan kerangka pikir yang memperhadapkan karakteristik konseli yang telah bertumbuh dalam latar belakang keluarga dan lingkungan budaya tertentu sebagai rujukan normatif beserta berbagai permasalahan serta solusi yang harus dipilihnya, dalam rangka memetakan lintasan perkembangan kepribadian (*developmental trajectory*) konseli dari keadaannya sekarang ke arah yang dikehendaki. Selain itu, sesuai dengan panggilan hidupnya sebagai pekerja di bidang profesi perbantuan atau pemfasilitasian (*helping professions*), dalam

ke arah patologik yang merupakan kawasan garapan psikiater atau menyandang kelainan yang merupakan kawasan garapan terapis untuk berbagai bidang yang bersifat khas dalam Pendidikan Luar Biasa.



upaya mengenal secara mendalam konseli yang dilayaninya itu, konselor selalu menggunakan penyikapan yang empatik, mengormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanan ahlinya.

- b. Menguasai khasanah teoretik dan prosedural termasuk teknologi dalam bimbingan dan konseling. Penguasaan khasanah teoretik dan prosedural serta teknologik dalam bimbingan dan konseling (Van Zandt, Z dan J. Hayslip, 2001) mencakup kemampuan :
 - 1) Menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling.
 - 2) Mengemas teori, prinsip dan prosedur serta sarana bimbingan dan konseling sebagai pendekatan, prinsip, teknik dan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan.
 - 3) Menyelenggarakan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan. Untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan (Gysbers, N. C. dan P. Henderson, 2006), seorang konselor harus mampu :
 - a) Merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.
 - b) Mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.
 - c) Menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan (*mid-*



course adjustments) berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli (*mind competence*).

- d) Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan.

Sebagai pekerja profesional yang mengedepankan kemaslahatan konseli dalam pelaksanaan layanannya, Konselor perlu membiasakan diri menggunakan setiap peluang untuk belajar dalam rangka peningkatan profesionalitas termasuk dengan memetik pelajaran dengan kerangka pikir belajar eksperiensial yang berlangsung secara siklikal (*Cyclical Experiential Learning Model*, Kolb, 1984) sebagai bagian dari keseharian pelaksanaan tugasnya, dengan merekam serta merefleksikan hasil serta dampak kinerjanya dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling (*reflective practitioner*, lihat kembali Schone, 1983). Selain itu, upaya peningkatan diri itu juga dapat dilakukan secara lebih sistematis dengan melakukan Penelitian Tindakan (*Action Research*), dengan mengakses berbagai sumber informasi termasuk yang tersedia di dunia maya, selain melalui interaksi kesejawatan baik yang terjadi secara spontan-informal maupun yang diacarakan secara lebih formal, sampai dengan mengikuti pelatihan serta pendidikan lanjut.

Kompetensi akademik sebagaimana dipaparkan di atas dapat dikuasai melalui pendidikan akademik dengan menu kurikulum yang mencakup kajian



tentang Pedagogi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Belajar, Bimbingan dan Konseling serta beberapa bidang penunjang seperti Filsafat Pendidikan, Sosiologi, Antropologi budaya, Dinamika Kelompok, Budaya Organisasi Kelas dan Sekolah, di samping kajian tentang program pendidikan dalam sistem pendidikan formal, Strategi Bimbingan dan Konseling serta Strategi Pembelajaran, Asesmen bakat dan minat konseli di samping asesmen proses dan hasil pembelajaran, Dinamika Kelompok, Pengelolaan Kelas dan sebagainya, dengan beban studi minimum 144 SKS.

- ***Asesmen Penguasaan Kompetensi Akademik Bimbingan dan Konseling***

Penguasaan Kompetensi Akademik dalam bimbingan dan konseling sebagaimana digambarkan di atas dapat ditagih melalui ujian tertulis baik yang berupa tes pilihan (*multiple choice*) yang sangat efektif untuk melakukan survai kemampuan yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok calon konselor yang berjumlah besar maupun melalui berbagai asesmen individual untuk mengases kemampuan dan minat serta permasalahan yang dihadapi oleh calon konselor sebagai perorangan. Demi transparansi, sarana uji kompetensi akademik ini dapat dikembangkan secara terpusat dan dimutakhirkan serta divalidasi secara berkala dengan memanfaatkan teknologi yang relevan di bidang asesmen. Mahasiswa yang berhasil dengan baik



menguasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan bagi calon konselor, dianugerahi ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling. Ijazah S-1 Bimbingan dan Konseling ini merupakan pra-syarat untuk diperkenankan mengikuti Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan selama dua semester.

2. Kompetensi Profesional Konselor

Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor terbentuk melalui latihan dalam menerapkan Kompetensi Akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah dikuasai itu dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang relevan melalui Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (*rigorous*), yang terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (*supervised practice*) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (*self-managed practice*) sampai dengan latihan mandiri (*self-initiated practice*) dalam program pemagangan, kesemuanya di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dan Konselor Pamong³ (Faiver, Eisengart, dan Colonna, 2004). Sesuai dengan misinya untuk menumbuhkan kemampuan profesional konselor, maka kriteria utama keberhasilan dalam keterlibatan mahasiswa dalam

³ Di Negara di mana dikenal sistem penugasan percobaan (*probation*), latihan mandiri lazim dilakukan dalam bentuk pemagangan dengan imbalan sebagai guru magang (*probationary teacher*).

Program Pendidikan Profesi Konselor berupa Program Pengalaman Lapangan itu adalah pertumbuhan kemampuan calon konselor dalam menggunakan rentetan panjang keputusan-keputusan kecil (*minute if-then decisions* atau *tacit knowledge*) yang dibingkai kearifan dalam mengorkestrasikan optimasi pemanfaatan dampak layanannya demi ketercapaian kemandirian konseli dalam konteks tujuan utuh pendidikan. Oleh karena itu, pertumbuhan kemampuan mahasiswa calon konselor sebagaimana digambarkan di atas, mencerminkan lintasan dalam pertumbuhan penguasaan kiat profesional dalam penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling yang berdampak menumbuhkan sosok utuh profesional konselor sebagai praktisi yang aman buat konseli (*safe practitioner* (lihat kembali, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Pendidikan Tinggi, 2003; Schone, 1983; Corey, 2001; Hogan-Garcia, 2003; Sternberg, 2003).

- ***Asesmen Penguasaan Kompetensi Profesional Konselor***

Penguasaan akademik, penguasaan kemampuan profesional hanya dapat diverifikasi melalui pengamatan ahli yang, dalam pelaksanaannya, juga sering mempersyaratkan penggunaan sarana asesmen yang longgar untuk memberikan ruang gerak bagi diambilnya pertimbangan ahli secara langsung (*on-the-spot expert judgement*) misalnya sarana asesmen yang menyerupai Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang merupakan *high-inference assessment instrument*, yang telah beredar di

lingkungan LPTK sejak awal dekade 1980-an. Ini berarti bahwa perlu dikembangkan sarana asesmen yang serupa di bidang bimbingan dan konseling. Yang juga perlu dicatat sebagaimana telah diisyaratkan di atas adalah bahwa asesmen kemampuan profesional konselor itu tidak cukup apabila hanya dilaksanakan melalui pemotretan sesaat (*snapshot* atau *moment opname*), melainkan harus melalui pengamatan berulang, karena sasaran asesmen penguasaan kompetensi profesional itu bukan hanya difokuskan kepada sisi tingkatan kemampuan (*maximum behavior*) melainkan, dan terlebih-lebih penting lagi, adalah kualitas keseharian (*typical behavior*) kinerja konselor. Ini berarti bahwa, asesmen penguasaan kemampuan profesional itu perlu lebih mengedepankan rekam jejak (*track record*) dalam penyelenggaraan pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling dalam kurun waktu tertentu. Demi transparansi, asesmen penguasaan kompetensi profesional calon konselor itu dilakukan dengan menggunakan penguji luar baik dosen Bimbingan dan Konseling yang berasal dari LPTK lain, unsur Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) maupun konselor pamong yang berasal dari sekolah lain. Mahasiswa yang berhasil dengan baik menguasai kompetensi profesional konselor melalui Program Pendidikan Profesional Konselor yang berupa Program Pengalaman Lapangan sebagaimana dipaparkan dalam bagian ini, dianugerahi Sertifikat Konselor dan berhak mencantumkan singkatan gelar profesi “Kons” di belakang namanya. Secara grafis,



Sosok Utuh Kompetensi Profesional Konselor dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Sosok Utuh Kompetensi Profesional Konselor

C. Rincian Kompetensi Konselor

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
A. MEMAHAMI SECARA MENDALAM KONSELI YANG HENDAK DILAYANI	
<p>1. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum</p>	<p>1.1 Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi</p> <p>1.2 Menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya</p> <p>1.3 Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya</p> <p>1.4 Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya.</p> <p>1.5 Toleran terhadap permasalahan konseli</p> <p>1.6 Bersikap demokratis.</p>
<p>2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli</p>	<p>2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan</p> <p>2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan</p> <p>2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan</p> <p>2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan</p> <p>2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan</p>

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
B. MENGUASAI LANDASAN TEORETIK BIMBINGAN DAN KONSELING	
1. Menguasai teori dan praksis pendidikan	1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya 1.2 Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran 1.3 Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan
2. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan	2.1 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal 2.2 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus 2.3 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah
3. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling	3.1 Memahami berbagai jenis dan metode penelitian 3.2 Mampu merancang penelitian bimbingan dan konseling 3.3 Melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling 3.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling
4. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling	4.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. 4.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. 4.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. 4.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. 4.5 Mengaplikasikan pendekatan

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	/model/jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. 4.6 Mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling.
C. MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING YANG MEMANDIRIKAN	
1. Merancang program Bimbingan dan Konseling	1.1 Menganalisis kebutuhan konseli 1.2 Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan 1.3 Menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling 1.4 Merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling
2. Mengimplementasikan program Bimbingan dan Konseling yang komprehensif	2.1 Melaksanakan program bimbingan dan konseling. 2.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam layanan bimbingan dan konseling. 2.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier, personal, dan sosial konseli 2.4 Mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling
3. Menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling.	3.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling 3.2 Melakukan penyesuaian proses layanan bimbingan dan konseling. 3.3 Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi layanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait 3.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling
4. Menguasai konsep dan praksis asesmen	4.1 Menguasai hakikat asesmen 4.2 Memilih teknik asesmen, sesuai

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
<p>untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli</p>	<p>dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling</p> <p>4.3 Menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling</p> <p>4.4 Mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli.</p> <p>4.5 Memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli.</p> <p>4.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan</p> <p>4.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan dan konseling</p> <p>4.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat</p> <p>4.9 Menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen</p>
<p>D. MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN PROFESIONALITAS SECARA BERKELANJUTAN</p>	
<p>1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>1.1 Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>1.2 Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain</p> <p>1.3 Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur</p>
<p>2. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat</p>	<p>2.1 Menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten)</p> <p>2.2 Menampilkan emosi yang stabil.</p> <p>2.3 Peka, bersikap empati, serta</p>

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
	<p>menghormati keragaman dan perubahan</p> <p>2.4 Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustrasi</p> <p>2.5 Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif</p> <p>2.6 Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri</p> <p>2.7 Berpenampilan menarik dan menyenangkan</p> <p>2.8 Berkomunikasi secara efektif</p>
<p>3. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional</p>	<p>3.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional.</p> <p>3.2 Menyelenggarakan layanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor</p> <p>3.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.</p> <p>3.4 Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan</p> <p>3.5 Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi</p> <p>3.7 Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor</p>
<p>4. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja</p>	<p>4.1 Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di tempat bekerja</p> <p>4.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja</p> <p>4.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua, tenaga administrasi)</p>

KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
5. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling	5.1 Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi 5.2 Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan konseling 5.3 Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi
6. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi	6.1 Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain 6.2 Memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling 6.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga paraprofesional dan profesional profesi lain. 6.4 Melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan